



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 100/UN39/HK.02/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 26/UN39/HK.02/2024 TENTANG DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER,
DAN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 26/UN39/HK.02/2024 tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0079/E.E2/DT.01.02/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Verifikasi dan Validasi Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru, dimana dalam surat tersebut menyatakan tentang hasil pembahasan usulan kuota mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri tahun 2024 terdapat 377 program studi Perguruan Tinggi Negeri yang usulannya melebihi kuota 30 mahasiswa baru dibanding tahun 2023;
 - c. bahwa Universitas Negeri Jakarta merupakan salah dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, sehingga perlu melakukan perubahan atas kuota penerimaan daya tampung mahasiswa baru berdasarkan verifikasi dan validasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 26/UN39/HK.02/2024 tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

10.Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 26/UN39/HK.02/2024 tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 26/UN39/HK.02/2024 TENTANG DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Perubahan atas Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 26/UN39/HK.02/2024 tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 26/UN39/HK.02/2024 tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT; dan
6. Kepala Kantor Admisi.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR :
TANGGAL : 31 JANUARI 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 26/UN39/HK.02/2024
TENTANG DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN
PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024

No	Fakultas	Jenjang	Kode Prodi (Di Panitia Nasional)	Nama Prodi	Kuota Daya Tampung Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Kuota Daya Tampung Tahun 2024 Setelah Perubahan			
					Total	SNBP (25%)	SNBT (45%)	Mandiri (30%)	Total	SNBP (25%)	SNBT (45%)	Mandiri (30%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	FBS	Sarjana	323034	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	200	50	90	60	145	36	65	44
13	FE	Sarjana	323050	Akuntansi (S1)	400	100	180	120	150	38	68	44
14	FE	Sarjana	323062	Bisnis Digital (S1)	400	100	180	120	135	33	61	41
15	FE	Sarjana	323049	Manajemen (S1)	400	100	180	120	190	47	86	57
23	FIO	Sarjana	323059	Kepelatihan Kecabangan Olahraga (S1)	100	25	45	30	90	22	41	27
26	FIO	Sarjana	323047	Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1)	200	50	90	60	150	38	68	44
28	FIP	Sarjana	323022	Manajemen Pendidikan (S1)	150	38	68	44	123	31	55	37
29	FIP	Sarjana	323024	Pend. Guru PAUD (S1)	150	38	68	44	100	25	45	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30	FIP	Sarjana	323026	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	400	100	180	120	150	38	68	44
31	FIP	Sarjana	323021	Pendidikan Khusus (S1)	150	38	68	44	120	30	54	36
32	FIP	Sarjana	323025	Pendidikan Masyarakat (S1)	150	38	68	44	123	31	55	37
38	FIS	Sarjana	323040	Pendidikan Geografi (S1)	150	38	68	44	120	30	54	36
41	FIS	Sarjana	323041	Pendidikan Sejarah (S1)	150	38	68	44	108	27	49	32
59	FT	Sarjana	323045	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga (S1)	100	25	45	30	90	22	41	27
62	FT	Sarjana	323054	Pendidikan Vokasional Tata Rias (S1)	75	19	34	22	70	17	32	21
TOTAL					9310	2335	4197	2778	7999	2003	3607	2389

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



 KOMARUDIN

 NIP 196403011991031001